

KONTRIBUSI KONSEP MAQASHID SYARIAH TERHADAP KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA (KOMPARASI PEMIKIRAN ASY-SYATIBI DAN IBNU KHALDUN)

MOH. MUSFIQ ARIFQI & JONI ALIF UTAMA

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

musfiqarifqi18@gmail.com & joni.alif.utama@gmail.com

Abstrak

Pemerintah merupakan salah satu pemangku kebijakan yang mempunyai otoritas untuk mengatur regulasi perekonomian negaranya. Ibnu Khaldun percaya bahwa pemerintah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, begitupun Asy-Syatibi juga meyakini bahwa pemerintah adalah penegak utama perekonomian negara. Konsep Maqasid Syariah selalu relevan menjadi dasar pijakan dalam mengatur perekonomian negara. Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang bersifat *library research* ini, peneliti dengan mudah mengumpulkan referensi bacaan melalui buku, kitab, jurnal yang dibutuhkan, kemudian diuraikan dalam bentuk diskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Asy-Syatibi memiliki 3 konsep pemikiran mengenai kebijakan fiskal, yaitu tentang pengaturan belanja negara, pajak, dan adanya biaya rumah tangga. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun dalam mengatur kebijakan fiskal tidak akan pernah lepas dari peran pengusaha dan peran pajak. Nilai-nilai Maqasid Syariah dibutuhkan untuk terus mewujudkan sistem perekonomian yang lebih baik di Indonesia. Konsep kebijakan fiskal di Indonesia sudah mulai menerapkan nilai-nilai Maqasid Syariah guna mendukung terhadap pengembangan perekonomian berbasis syariah.

Kata Kunci: Asy-Syatibi, Ibnu Khaldun, Fiskal, Maqasid Syariah.

A. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam bukan hal yang baru dalam tradisi pemikiran intelektual, terutama dalam tradisi pemikir Islam klasik di masa kejayaan Islam. Bahkan sejak masa kenabian, pemikiran tentang ekonomi Islam muncul sebagai salah satu tradisi intelektual, walaupun pemikiran tersebut sangat sederhana karena masih dalam konteks zaman dan tantangan kehidupan yang berkembang pada saat itu. Di samping itu, jika dibandingkan dengan bidang-bidang lain, pemikiran ekonomi Islam masih cukup terasingkan, seperti tasawuf, kalam, fikih, tafsir, hadis dan lainnya. Sehingga, tidak salah kemudian, ekonomi Islam saat ini masih belum memiliki kekuatan yang kuat untuk bersaing dengan perkembangan ekonomi konvensional.

Persaingan ekonomi Islam terhadap ekonomi konvensional bukan persoalan yang mudah terentaskan. Hal ini dibutuhkan instrumen yang kuat untuk membangkitkan ekonomi Islam. Instrumen tersebut perlu mengidentifikasi persoalan ekonomi yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini. Masalah pokok ekonomi masih berada pada persoalan kemiskinan yang belum terselesaikan. Sudah sangat banyak cara dan program yang direalisasikan namun program tersebut masih saja belum membuahkan hasil yang cemerlang. Masyarakat masih digeluti oleh ketimpangan ekonomi.

Salah satu cara yang bisa ditempuh untuk mengatasi ketimpangan tersebut dibutuhkan adanya intervensi pemerintah. Salah satu bentuk intervensi pemerintah adalah kebijakan fiskal. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Islam mengalami kejayaan. Hal ini dilihat dari tercapainya kebijakan fiskal. Pada masa itu tidak terjadi ketimpangan ekonomi, bahkan penyalur zakat bingung akan menyalurkan zakat kemana karena *asnaf* penerima zakat hampir tidak ditemuinya. Di samping itu juga, perkembangan pembangunan infrastruktur sangat pesat peningkatannya, salah satu contoh yang nampak yaitu tidak ditemukannya sampah-sampah berserakan yang dapat menimbulkan penyakit¹. Pada masa tersebut juga terlihat bahwa rahasia Umar bin Abdul Aziz adalah kebijakan yang berlandaskan Maqashid Syariah.

Ekonomi Islam seharusnya mampu menyesuaikan kriteria maqashid syari'ah dalam mengimplimentasi kegiatannya. Banyak hal baru muncul dan belum tertera dalam fiqh klasik. maqashid dapat dijadikan sebagai jalan utama untuk menentukan hukum. Hal ini diperlukan

¹ Radieah Mohd Nor, "Success Factors for Baitul mal Management during the Reign of Caliph Umar ibn Abdul Aziz", *Open Journal of Social Sciences*, Vol.03 No.05(2015), h. 1-2

kriteria dan standar tertentu guna mencapai maqashid hingga terbebas dari hawa nafsu dan kepentingan dunia semata². Kriteria dan standart penerapan maqashid telah dibahas oleh berbagai ulama klasik, salah satunya Imam Asy-Syatibi dan Ibnu Khaldun. Implementasi muqashid dapat dilakukan dalam konsep pemenuhan kebutuhan manusia, paradigma aktifitas ekonomi, dan standar utility dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa.³

Masalah lain yang juga tidak kalah pentingnya untuk memajukan ekonomi Islam yaitu peran pemerintah. Pemerintah merupakan salah satu pemangku kebijakan yang juga mempunyai otoritas untuk mengatur regulasi perekonomian negaranya. Awal sejarah terbentuknya pemerintahan Islam ini tidak lain bertujuan untuk memberikan layanan bagi masyarakat yang tidak hanya berorientasi pada moral tetapi juga tertanam nilai-nilai spritual. Begitupun konsep ekonomi Islam yang diterapkan, tidak lain juga menjunjung nilai-nilai spiritual keislaman. Di negara Malaysia sistem ekonomi Islam terus mengalami perkembangan karena adanya intervensi dari pemerintah. Intervensi tersebut dapat diterapkan melalui kebijakan fiskal pemerintah. Dengan adanya peran demikian kestabilan perekonomian masyarakat, utamanya di negara Indonesia yang masyarakatnya mayoritas agama Islam akan terus berkembang.

Asy-Syatibi membangun standar dan kriteria penentuan maqashid dengan membagi tiga bagian utama, yaitu: masalah *ta' lil*, dan *al-mashâlih wa al-mafâsid*. Kedua, terkait dengan cara untuk mengetahui maqâshid. Ketiga, operasionalisasi *ijtihad al-maqâsyid*. Asy-Syatibi juga berpendapat bahwa *Maqashid Syariah* bertujuan *maslahah*.⁴ Sedangkan Ibnu Khaldun berpendapat bahwa dalam mengaplikasikan *muqashid syariah* dapat diinterpertasikan melalui banyak tindakan, salah satunya melalui tindakan ekonomi yaitu melalui perdagangan dan pasar. Hal ini banyak disinggung dalam karya beliau yang berjudul *Muqaddimah*.⁵

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa salah satu yang menjadi pendorong utama atas pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sistem pemerintahannya. Konsep yang

² Aminah, "Maqâsid Asy-Syari'ah Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam", *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 03 No. 1 Juni 2017, h. 182

³ Muslimin Kara, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah", *Assets Volume 2 Nomor 2 Tahun 2012*, h. 183

⁴ Moh. Toriquddin, "Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, h. 47

⁵ Khaldun, Abdul-Rahman Ibn.. *Muqaddimat Ibn Khaldun*. Edisi-9. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2006, hh. 310-313).

ditawarkan oleh Iblu Khaldun atas pembangunan ekonomi masyarakat yaitu penerapan pajak bagi pelaku usaha produksi. Pemerintah terus mendorong terhadap kegiatan produksi masyarakat, karena hal tersebut sangat membantu terhadap pemasukan negara dengan melalui penarikan pajak. Ketika produksi berjalan lambat maka pajak juga ikut lambat.⁶

Penelitian terdahulu telah banyak dilakukan dari berbagai sudut pandang membahas tokoh Asy-Syatibi dan Ibnu Khaldun. Hal ini telah banyak memberikan teori-teori ekonomi Islam yang masih sangat relevan diterapkan di masa sekarang. Konsep Maqashid Syariah yang ditawarkan oleh mereka juga masih banyak dijadikan preferensi dalam berperilaku ekonomi Islam. Adapun salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Ririn Tri Puspita Ningrum menyatakan bahwa Maqashid Syari'ah dalam dataran idealnya juga harus berimplikasi pada perilaku ekonomi individu muslim, baik dalam posisinya sebagai konsumen maupun produsen. Aktivitas ekonomi tidak lain bertujuan untuk kemaslahatan bersama, kemaslahatan tersebut bisa tercapai jika konsep maqashid syariah terpelihara.⁷

Selanjutnya dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Nabila Zatadini dan Syamsuri menyatakan bahwa Maqashid syariah menurut Asy-Syatibi bertujuan masalah yang terklasifikasi menjadi tiga dimensi: primer, sekunder, dan pelengkap. Peran Maqashid syariah dalam menerapkan kebijakan fiskal dapat dimplementasikan dalam tiga aspek kebijakan yaitu meliputi pemungutan pajak, belanja negara dan biaya rumah tangga.⁸ Sedangkan hasil penelitian terdahulu, Moh. Toriquddin menjelaskan dalam penelitiannya mengenai pemikiran ulama klasik Imam Asy-Syatibi bahwa konsep Maqashid syariah banyak berperan dalam penerapan kebijakan negara. Asy-Syatibi membangun standar dan kriteria penentuan maqashid dengan membagi tiga bagian utama, yaitu: masalah *ta' lil*, dan *al-mashâlih wa al-mafâsid*. Kedua, terkait dengan cara untuk mengetahui maqâshid. Ketiga,

⁶ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi : Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 22

⁷ Ririn Tri Puspita Ningrum, Pemikiran Asy-Syatibi Tentang *Maqashid Syari'ah* Dan Implikasinya Terhadap Teori Perilaku Ekonomi Modern, *Jurnal Pemikiran As-Syatibi*, h. 142

⁸ Nabila Zatadini dan Syamsuri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal, *Jurnal Al Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 2, 2018 STAIN Curup|E-ISSN: 2548-3102, P-ISSN: 2548-2343 Available online: <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alfalah>

operasionalisasi *ijtihad al-maqâsyid*. Asy-Syatibi juga berpendapat bahwa *Maqashid Syariah* bertujuan *maslahah*.⁹

Pada penelitian yang dilakukan oleh Arif Setiawan menjelaskan bahwa Pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep perdagangan dan pasar memiliki kesesuaian dengan konsep *Maqashid syari'ah*, dimana pemikirannya terbukti telah diorientasikan pada penjagaan lima aspek dasar pembentuk kehidupan manusia untuk mencapai *maslahah* yakni: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰ Kebijakan fiskal memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang kestabilan ekonomi suatu negara. Peranannya tidak hanya sekedar untuk kelancaran pembelanjaan negara saja, tetapi memiliki dampak yang terkait dengan aktivitas ekonomi secara makro di suatu negara.¹¹

Berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu tersebut, peneliti tertarik untuk menguraikan lebih lanjut mengenai pemikiran Asy-Syatibi dan Ibnu Khaldun. Dimana kedua tokoh tersebut memiliki pandangan mengenai konsep pengembangan ekonomi Islam melalui kaca mata *Maqashid Syariah*. Di samping itu peneliti tertarik ingin melihat mengenai kebijakan fiskal di negara Indonesia berdasarkan pada konsep ekonomi Islam yang berpegang teguh pada prinsip *Maqashid Syariah*. Salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Makhiani menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus diorientasikan pada kesejahteraan dan kemaslahatan, yang mana dalam mengukur dan mewujudkan masalah itu harus didasarkan pada terpeliharanya lima unsur dasar pembentuk kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹² Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkomparasikan kajian mengenai kedua pemikiran tersebut dengan judul “**Kontribusi Konsep *Maqashid Syariah* Terhadap Kebijakan Fiskal di Indonesia (Komparasi Pemikiran Asy-Syatibi Dan Ibnu Khaldun)**”.

⁹ Moh. Toriquddin, “Teori *Maqâshid Syari'ah* Perspektif Al-Syatibi”, *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, h. 47

¹⁰ Arif Setiawan, *Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Tentang Konsep Perdagangan Dan Pasar*, , *Skripsi*, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019, h. 1

¹¹ Ali Murtadho, *Konsep Fiskal Islam Dalam Perspektif Historis*, *Ekonomica, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Volume IV/Edisi 1/Mei 2013, h. 49

¹² Makhiani. *Pembangunan Ekonomi Indonesia Dalam Konstitusi Perspektif *Maqasid Syariah**. *Disertasi*, 2016, Pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga.

B. KERANGKA TEORI

Konsep Maqashid Syariah

Islam merupakan agama yang bisa memberikan rahmat bagi setiap makhluknya (*rahmatan lin alamin*). Islam memiliki hukum yang menjadi dasar dalam berperilaku, yaitu terdiri dari Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ijmak ulama. Al-Qur'an tidak secara terperinci menjelaskan mengenai ibadah muamalah. Hanya terdiri dari konsep dasar, sehingga membutuhkan hadist untuk interpretasikan nilai-nilai dasar Al-Qur'an. Kedua sumber inilah (Al-Qur'an dan Hadis Nabi) yang kemudian di jadikan pijakan ulama dalam mengembangkan hukum Islam, terutama di bidang muamalah.

Secara bahasa, *Maqashid al-Syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *al-Syariah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-Syari'ah* berarti jalan menuju sumber air, serta juga dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.¹³ Kajian teori *Maqashid* erat kaitannya dengan konsep kemaslahatan *maslahah*. Substansi wujud *al-maqashid asy-syari'ah* adalah kemaslahatan.¹⁴ Meskipun terdapat beberapa pemahaman yang berbeda mengenai kemaslahatan oleh penafsir-penafsir maupun mazhab-mazhab, tidaklah seragam, hal ini menunjukkan bahwa kemaslahatan merupakan acuan dari setiap pemahaman keagamaan. Konsep maqasid syariah ini penting dikaji untuk mengemukakan jati diri kemaslahatan.

Maqashid Syariah adalah jantung dalam ilmu ushul fiqh, karena itu Maqashid Syariah menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah. Maqashid Syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiskal; public finance), tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya.

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa Maqashid Syariah adalah merupakan tujuan atau hikmah atau rahasia di balik penetapan sesuatu hukum Syariah. Dengan adanya Maqashid Syariah manusia terus berada dalam kebaikan dan kesejahteraan untuk kebutuhan pengembang aspek ekonomi dunia dan memelihara keseimbangannya. Tujuan utama yang menjadi dasar yaitu kemaslahatan. Kemaslahatan ini

¹³ Fazlurrahman, *Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1984, h. 140.

¹⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*, Jakarta: Rajawali Press, 1996, h. 69.

Dalam mewujudkan konsep kemaslahatan di atas, secara garis besar, para ulama memberikan gambaran tentang teori *Maqāṣid Syariah*. *Maqāṣid Syariah* harus berpusat dan bertumpu pada lima pokok kemaslahatan yaitu: *Pertama*, *hifẓ al-dīn* (pelestarian agama). *Kedua*, *hifẓ al-nafs* (pelestarian jiwa atau nyawa), *Ketiga* *hifẓ al-mal* (pelestarian harta). *Keempat*, *hifẓ al-‘aql* (pelestarian akal). *Kelima*, *hifẓ al-nasl* (pelestarian keturunan). Sebagian ulama menambah *hifẓ al-‘ird* (pelestarian kehormatan) untuk menggenapkan kelima *al-maqāṣid* itu menjadi enam tujuan pokok/primer atau keniscayaan.¹⁵

Kebijakan Fiskal Dalam Pandangan Ekonomi Islam

Sadono Sukirno menjelaskan bahwa kebijakan fiskal yaitu sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan pada sistem perpajakan atau dalam perbelanjaan negara yang bertujuan untuk mengatasi masalah perekonomian negara yang dihadapi. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat (keseluruhan) dalam perekonomian.¹⁶

Berpijak pada rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan dalam penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah dengan menjunjung keseimbangan, defisit, atau surplus. Sebenarnya kebijakan fiskal telah sejak lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Ibnu Khaldun berpandangan bahwa dalam mengatasi perekonomian yang seperti ini pemerintah harus mengecilkan pajak. Di samping itu, pemerintah terus meningkatkan pengeluaran dan penerimaannya untuk menyeimbangkan kebutuhan negara¹⁷

Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam tidak terlepas dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Khurshid Ahmad mengkategorisasi prinsip-prinsip ekonomi Islam pada: *Prinsip tauhid, rub-biyyah, khilafah, dan tazkiyah*. Dalam menrapkan ekonomi Islam, Mahmud

¹⁵ Moh. Musfiq Arifqi, Rekonstruksi Teori Maqasid Syariah Sebagai Konsep Pembangunan Ekonomi Islam Di Indonesia (Analisis Pendekatan Pemikiran Jasser Auda), *Jurnal Keislaman Terateks* vol. 5, no. 1, april 2020, h. 55

¹⁶ Sadono Sikorno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, h. 170.

¹⁷ Adiwarmen A, Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 25.

Muhammad Bablily setidaknya ada lima prinsip yang harus diterapkan, yaitu: *al-ukhuwwa* (persaudaraan), *al-ihsan* (berbuat baik), *al-nasihah* (memberi nasihat), *al-istiqamah* (teguh pendirian), dan *al-taqwa* (bersikap takwa). Sedangkan menurut M. Raihan Sharif dalam bukunya yang berjudul *Islamic Social Framework*, struktur sistem ekonomi Islam didasarkan pada empat kaidah struktural, yaitu: (1) *trusteeship of man* (perwalian manusia); (2) *co-operation* (kerja sama); (3) *limite private property* (pemilikan pribadi yang terbatas); dan (4) *state enterprise* (perusahaan negara).¹⁸

Adiwarman Karim berpendapat bahwa bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni *Tauhid*, *Adl* (keadilan), *Nubuwwah* (kenabian), *Khilafah* (pemerintahan), dan *Ma'ad* (hasil). Menurutnya, kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam termasuk tujuan dari kebijakan fiskal.¹⁹

Tujuan yang ingin dicapai adanya kebijakan fiskal dalam islam tidak lain untuk keadilan perkonomian, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi sesuai dengan QS. 59: 7, ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang dan untuk memajukan serta menyebarkan ajaran Islam seluas mungkin.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki dua instrumen, *pertama*: kebijakan pendapatan, yang tercermin dalam kebijakan pajak, *kedua*: kebijakan belanja (pengeluaran). Kedua instrumen tersebut akan tercermin dalam anggaran belanja negara. Instrumen kebijakan pendapatan (merupakan sumber penerimaan negara) terdiri dari dari: zakat, *kharaj* (pajak bumi/tanah), *ghanimah* (harta rampasan perang), *jizyah* (pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim, pajak atas pertambangan dan harta karun, bea cukai dan pungutan).²⁰ Jika diklasifikasikan, maka sumber penerimaan negara (pendapatan negara) ada yang bersifat rutin seperti zakat, *kharaj*, *ushr* (cukai), infak, shadaqah, serta pajak jika

¹⁸ Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 37-38.

¹⁹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: III T Indonesia, 2002, h. 17

²⁰ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h. 159, dan 173.

diperlukan, dan ada yang bersifat temporer seperti *ghanimah*, *fa'i*, dan harta yang tidak ada pewarisnya.²¹

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian sebagai alat atau cara yang ditempuh untuk melakukan suatu penelitian tertentu. Metode dalam penelitian ini yaitu memakan metode diskriptif kualitatif. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk mengali data penelitian sesuai dengan sasaran-sasaran yang dituju peneliti.²² Sedangkan penelitian deskriptif, menurut Sugiyono (2014) merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti.²³ Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research*, yaitu teknik pengumpulan data melalui kepustakaan, baik berupa buku-buku, majalah, putusan pengadilan, media internet serta beberapa referensi yang relevan. Setelah datanya terkumpul, peneliti menganalisisnya secara kualitatif.

Analisis data secara kualitatif dilakukan dapat dilakukan mulai dari mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain²⁴. Langkah-langkah yang ditempuh meliputi reduksi data, display data, verifikasi data dan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Asy-Syatibi dan Konsep Maqashid Syariah

Maqashid Syariah (tujuan *syariah*) menurut Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan ini sangat luas maknanya, setiap individu memiliki arti tersendiri dalam memahami kemaslahatan. Kemaslahatan adalah tercapainya suatu keadilan, keadilan yang sesuai dengan emosional dan intelektual yang dimilikinya. Oleh karena itu merupakan suatu kewajiban untuk melindungi *Maqashid Syariah* yang *notabene* sangat berkaitan dengan

²¹ Mustafa Edwin Nasution, *et. al.*, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: kencana, 2006, h. 221.

²² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University, 2001), h. 29.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86.

²⁴ Laxy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remadja Karya, 1989), h. 58.

prinsip kemaslahatan manusia dan untuk melindunginya maka diharuskan mengambil tindakan untuk melenyapkan apapun baik secara aktual maupun potensial dapat merusak *masalahah*. Ia menyatakan bahwa tidak satupun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan karena hukum yang tidak memiliki tujuan berarti membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.

Dalam mengkaji konsep Maqashid syariah ini tidak akan pernah lepas dari konsep kemaslahatan. Karena sejatinya tujuan dari lahirnya konsep Maqashid syariah yaitu untuk mencari kemaslahatan hidup. Kemaslahatan ini dapat diartikan sebagai suatu keadaan masyarakat yang adil, sesuai dengan porsinya masing-masing. Dari sisi ekonomi dapat dilihat dengan tidak adanya kesenjangan antar masyarakat, semuanya bisa saling melengkapi.

Dalam rangka memelihara lima unsur pokok Maqashid syariah, Asy-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan maqasid, yaitu: Pertama; *maqasid ad-daruriyat* (kewajiban memelihara lima unsur pokok). Kedua; *maqasid al-hajiyat* (menghilangkan kesulitan dalam memelihara lima unsur pokok). Ketiga; *maqasid at-tahsiniyat* (penyempurnaan dalam pemeliharaan lima unsur pokok). Menurut Asy-Syatibi, tingkat *al-hajiyat* adalah penyempurna tingkat *ad-daruriyat*. Tingkat *at-tahsiniyat* merupakan penyempurna bagi tingkat *al-hajiyat*. Sedangkan *ad-daruriyat* menjadi pokok *al-hajiyat* dan *at-tahsiniyat*. Dari ketiga tingkatan tersebut saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Aspek daruriyat berkaitan langsung dengan kehidupan manusia di dunia dan akhirat, aspek hajiyat tidak dapat merusak terhadap lima unsur pokok Maqashid tetapi hanya akan mengalami kesulitan untuk mencapainya, sedangkan aspek *tahsiniyat* jika diabaikan akan membawa ketidaksempurnaan terhadap lima unsur pokok tersebut.²⁵

Ibnu Khaldun dan Konsep Maqashid Syariah

Ibnu Khaldun (w.732/808 H) dalam menjelaskan pemikirannya mengenai Maqasid Syariah tidak secara terperinci sebagaimana Asy-Syatibi. Beliau dalam menawarkan konsep ekonomi perspektif Maqashid Syariah, tidak secara eksplisit mengaitkan pemikiran ekonominya dengan Maqasid Syariah, namun lebih mengarah pada beberapa praktik langsung mengenai keuangan syariah. Pemikiran Ibnu Khaldun lebih fokus pada persoalan ekonomi dibidang perpajakan. Dalam kitab *Muqaddimah*, Ibn Khaldun berpendapat bahwa pajak merupakan sumber utama dari pemasukan negara di dalam era modern sekarang ini.

²⁵ Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah* cet.3. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997, hh.8-11

Dengan demikian sangat dihadapkan pengelolaan pajak secara maksimal untuk membantu perekonomian suatu negara.

Banyak peneliti menilai bahwa Ibnu Khaldun merupakan tokoh interlektual muslim yang memiliki multidimensi pengetahuan, yang mana pemikiran dan terori-teorinya banyak dijadikan preferensi di era modern ini. Ia dikenal sebagai sejarawan, ahli politik Islam, bapak ekonomi Islam, dan bapak sosiologi. Bahkan, Bryan S. Turner seorang sosiolog dari Universitas of Aberdeen, Scootland dalam artikelnya “The Islamic Review & Arabic Affair” ditahun 1970-an menyatakan bahwa “Tulisan-tulisan sosial dan sejarah dari Ibnu Khaldun merupakan satu-satunya dari tradisi intelektual muslim yang dapat diterima dan diakui di dunia Barat, terutama ahli-ahli sosiologi dalam bahasa inggris”.²⁶

Ibnu Khaldun dalam karyanya yang berjudul Muqaddimah sudah banyak menyinggung pembahasan tentang pereknomian negara, ekonomi mikro maupun makro, serta kebijakan-kebijakan negara, fiskal maupun moneter. Dalam pendapat lain Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa pentingnya menyatukan tujuan antara pemerintah dan masyarakatnya dari segala aspek, diantaranya adalah aspek ekonomi sebagai sarana penunjang utama dalam meningkatkan pembangunan sebuah negara. Salah satu tawaran konsep Ibnu Khaldun yaitu mengenai perpajakan. Pajak merupakan suatu bagian dari konsep keuangan publik yang harus dikelola secara maskimal. Sampai saat ini pajak masih menjadi salah satu pendapatan utama negara.²⁷

Konsep Maqashid Syariah yang dikembangkan oleh Ibnu Khaldun lebih kepada praktik perekonomian setiap hari baik dalam skala mikro maupun makro. Salah satu contohnya pasar menurut Ibnu Khaldun adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran (pembeli dan penjual) yang menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan manusia. Di antaranya adalah kebutuhan *primer* (pokok atau daruri), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) dan kebutuhan tersier (penyempurna atau tahsiniyat).

Di samping itu, menurut Ibnu Khaldun konsep Maqashid Syariah harus ada dalam setiap kegiatan perekonomian. Hal ini sebagai upaya untuk dijadikan sebagai pedoman standar dalam berkegiatan ekonomi. Semuanya harus mengacu pada lima dasar Maqashid

²⁶ Irham, Masturi dkk. *Mukaddimah Ibnu Khaldun*. Cetakan ke- 1, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar. 2011, h.xiv

²⁷ P3EI, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 112

Syariah yaitu memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*), menjaga harta (*hifz al-mal*).

ANALISIS KONSEP KEBIJAKAN FISKAL AS-SYATIBI DAN IBNU KHALDUN DI INDONESIA

Konsep Maqashid Syariah selama ini dijadikan landasan untuk merumuskan dan menjawab problematika kehidupan ekonomi yang dihadapi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Pada masa Abu Bakar ra. merumuskan kebijakan zakat dan penggajian pegawai. Pada pemerintahan Umar bin al-Khattab ra. membuat kebijakan tentang pencetakan uang, pengembangan pertanian, pajak perdagangan dan tanah, kebijakan fiskal, pendirian *ad-diwan*, dan lain-lain. Sedangkan pada masa Usman ra melakukan kebijakan dengan mendirikan lembaga keuangan Baitul Mal. Selanjutnya pada masa Ali bin Abi Thalib sudah mulai mencetak uang atas nama pemerintah Islam.

Negara memiliki dua kebijakan dalam mengatur perekonomiannya, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal erat kaitannya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menyikapi perekonomian negaranya. Sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin sudah mulai menerapkan kebijakan fiskal untuk menjaga kestabilan perekonomian negara dan sampai saat ini masih terus berlanjut. Salah satu pemikiran tokoh Islam, Ibnu Khaldun (1332-1406 M) berpandangan bahwa dalam kondisi tertentu untuk menyeimbangkan perekonomian negara perlu mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah, karena pemerintah dalam hal ini dapat diilustrasikan sebagai pasar terbesar.²⁸ Jauh sebelum Ibnu Khaldun, Abu Yusuf (731-798 M), sebagaimana dikutip Adiwarmanto A. Karim, telah menulis secara khusus tentang kebijakan ekonomi dalam kitabnya *al-Kharaj*, yang menjelaskan tanggung jawab ekonomi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.²⁹

Jauh dari itu, sebenarnya instrumen kebijakan fiskal dalam Islam sudah ada sejak zaman Rasulullah. Orang-orang Islam dulu sudah diwajibkan untuk membayar iuran (Zakat) untuk memenuhi kemaslahatan hidup bersama. Zakat diwajibkan bagi semua orang Islam yang sudah mencapai kriteria. Instrumen zakat sudah ditentukan dengan jelas siapa yang wajib

²⁸ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, Mesir, *Mathba'ah Musthafa Muhammad*, h. 286

²⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, h. 25.

mengeluarkan dan siapa yang wajib menerimanya. Kebijakan zakat tidak jauh berbeda dengan kebijakan fiskal Islam. Hanya saja kebijakan fiskal Islam ini tidak hanya berorientasi pada orang Islam tetapi juga berlaku umum untuk masyarakat. Instrumen zakat berusaha mempertemukan *aghniya'* (pihak surplus ekonomi) dengan pihak *fuqara'* (defisit). Instrumen ini diproyeksikan jika diterapkan secara maksimal dan dikelola oleh pemerintah maka akan tercapai pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit.³⁰

Sedangkan bagi al-Syatibi adanya pemerintahan yang mengatur rakyat merupakan salah satu *masalah dharuri* yang harus dipenuhi. Pemerintah diwujudkan guna memenuhi *masalah* dunia para rakyatnya. *Masalah* akhirat tidak akan terwujud jika *masalah* dunia tidak terpenuhi.³¹ Guna mempraktekkan *masalah* dalam pemerintahan, Asy-Syatibi memiliki beberapa pemikiran mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mencakup tiga aspek, yaitu: (1) belanja negara, (2) pajak, dan (3) biaya rumah tangga.³² Manajemen belanja negara harus memenuhi kriteria Maqashid Syariah guna mencapai kesejahteraan rakyat. Tujuan utama pemungutan pajak tidak lain untuk kemaslahatan umat. Namun jika pajak sudah tidak berlandaskan *masalah* bahkan mendzolimi masyarakat, maka pemungutan pajak harus dihentikan.

Asy-Syatibi juga menegakkan *masalah* dalam pemungutan pajak. Ia berpendapat bahwa pemungutan pajak harus beraskan *masalah* sebagaimana yang diajarkan oleh pendahulunya, Imam al-Ghazali dan Ibnu al-Farra'. Ia berargumen bahwa kepentingan umum atau *masalah* bersama adalah tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat.³³

Selanjutnya Ibnu Khaldun secara jelas menekankan pentingnya peranan perusahaan swasta dan negara dalam pembangunan ekonomi, baginya negara juga faktor penting dalam produksi. Dalam pandangan beliau, negara dianggap mampu **meningkatkan** produksi dan melalui pendapatan pajaknya. Sebab pemerintah merupakan pasar barang dan jasa terbesar yang merupakan sumber utama dalam pembangunan negara. Terjadinya penurunan dalam belanja negara tidak hanya menyebabkan kegiatan usaha menjadi sepi dan menurunnya keuntungan, tetapi juga mengakibatkan penurunan dalam penerimaan pajak. Untuk

³⁰ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007., hh. 207-208.

³¹ Hammadi al-Ubaidi, *al-Syatibi wa Maqashid al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Qutaibah, 1992), 241

³² Karl E. Case, *Principles Of Macroeconomics*, 10th ed., USA: Pearson, 2012, 165

³³ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2004, 385-386.

mengetahui peningkatan perekonomian negara dapat diukur melalui besarnya belanja pemerintah. Dengan belanja yang tinggi sangat mempermudah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan penduduknya.³⁴

Pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi dalam membangun dan menata negara. Dari sisi ekonomi pemerintah dibutuhkan untuk melakukan kebijakan fiskal guna menjaga kestabilan perekonomian negara. Jika dana pajak disimpan dan tidak digunakan, dapat dipastikan tidak akan tercapai kemaslahatan bagi masyarakatnya. Hal tersebut akan berdampak pada perekonomian masyarakat di bawahnya yang menjalankan perekonomian tersebut. Pendapatan pemerintah dari pajak yang dikumpulkan dari pedagang juga akan berkurang. Negara akan kesulitan dana untuk menjalankan operasionalnya.³⁵ Oleh karena itu pemerintah harus membangun kota dengan cepat, juga pemerintah harus dekat dan mengayomi rakyat dengan cara memberikan subsidi modal terhadap rakyat dengan begitu pajak yang didapatkan akan bertambah. Pemerintah memberikan peluang sebesar-besarnya untuk memperluas segala bentuk usaha yang dikembangkan di Indonesia.

Namun peran pemerintah tersebut tentunya harus dijalankan dengan sangat hati-hati. Sebab hal ini akan berdampak pada masyarakat dan begitupun juga pemerintah. Ibnu Khaldun menjelaskan dalam karyanya yang berjudul *Muqaddimah* bahwa kegiatan perekonomian negara harus dikelola dengan baik, perdagangan yang dilakukan pemerintah harus menjunjung keadilan karena hal tersebut berkaitan dengan besarnya pajak negara. Hal ini mencerminkan bahwa pajak merupakan instrumen keuangan terpenting bagi suatu negara. Negara harus mengelola pajak dengan baik yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Hal ini menjadi suatu kekuatan tertentu negara untuk lebih memaksimalkan keuangan negara.³⁶

Ibn Khaldun juga menyampaikan sebagaimana yang dikutip dalam bukunya David Boulakia bahwa saat ini keberadaan negara bisa disebut dengan siklus fiskal. Siklus fiskal ini dapat terlihat dalam kegiatan ekonomi makro. Artinya sumber belanja (pendapatan) yang diperoleh oleh sebuah negara salah satunya dari pajak tersebut harus memperhatikan keadaan perekonomian masyarakatnya. Pemerintah tidak boleh sewenang-wenang menaikkan jumlah

³⁴ Umar Chapra, *The Future of Islamic; An Islamic Prespective*, Jakarta: SEBI, 2001.

³⁵ Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Isalam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001. h. 67

³⁶ Mohammad Abdullah Enan, *Life and Work of Ibn Khaldun*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1997, h. 66

pajak terhadap masyarakatnya. Karena dengan banyaknya pembebanan pajak terhadap masyarakat tidak hanya akan berdampak negatif bagi masyarakatnya dengan matinya produksi dari masyarakat, namun juga akan berdampak kepada pemerintahannya yaitu kerugian negara karena berkurang pemasukannya.

Dengan beberapa konsep kebijakan yang diterapkan pada masa Asy-Syatibi dan Ibnu Khaldun di atas tentu sama-sama memiliki dampak tertentu bagi masyarakat. Jika dikaitkan pada kondisi perekonomian negara saat ini, dirasa sangat relevan dari berbagai tawaran kebijakan tersebut. Adapun secara terperinci yaitu sebagai berikut:

Bentuk-Bentuk Kebijakan Fiskal

Nama Tokoh	Bentuk Kebijakan Fiskal	Tujuan Kebijakan Fiskal
Asy-Syatibi	Belanja negara	Kesejahteraan rakyat
	Pajak	Kemaslahatan umat
	Biaya rumah tangga	Menciptakan keseimbangan perekonomian masyarakat melalui penerapan upah minimum
Ibnu Khaldun	Pajak	Menyeimbangkan perekonomian pemerintah
	Peran perusahaan Swasta	Meningkatkan pendapatan negara melalui pemungutan pajak pada perusahaan swasta

Dari rangkaian pemikiran Asy-Syatibi dan Ibnu Khaldun dalam konsep keuangan publik dan perpajakan yang disampaikan dalam karya besarnya tersebut, secara tersirat beliau ingin menyatakan bahwa sangat perlu adanya keterlibatan dari pihak pemerintah dalam masalah pengaturan kegiatan perekonomian ini. Dalam hal ini pemerintah memiliki kebijakan fiskal dalam mengatur perekonomian negara.

Kebijakan fiskal pemerintah sangat dibutuhkan, tentu dalam melakukan kebijakan ini harus memiliki pedoman data-data tertentu guna memaksimalkan dampak yang akan dirasakan dari kebijakan fiskal tersebut. Di samping itu, nilai-nilai Maqasid Syariah menjadi penting sebagai bentuk dasar dalam melakukan kebijakan. Maqasid Syariah adalah pilar

utama dalam menerapkan sistem ekonomi Islam. Konsep ekonomi Islam tidak akan pernah lepas dari pilar Maqasid Syariah. Dengan demikian, dalam membentuk kebijakan-kebijakan fiskal pemerintah harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Maqasid Syariah yang tujuan akhirnya *maslahah* (kemaslahatan bersama).

Penerapan nilai-nilai Maqasid Syariah dalam menetapkan kebijakan pemerintah di Indonesia masih terus digalakkan. Hal ini salah satunya bertujuan untuk mendukung terhadap pengembangan perekonomian berbasis syariah yang mulai menjadi perhatian pemerintah. Adanya sistem perekonomian berbasis syariah ini tidak lain untuk lebih membangun perekonomian negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan nilai-nilai keadilan. Dengan demikian, indikator utama keberhasilan konsep ekonomi syariah ini yaitu terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia.

E. KESIMPULAN

Maqashid Syariah adalah jantung dalam ilmu ushul fiqh, karena itu Maqashid Syariah menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah. Maqashid Syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiskal, public finance dan lain-lain), melainkan juga dibutuhkan untuk membangun konsep perekonomian suatu negara.

Asy-Syatibi memiliki beberapa pemikiran mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mencakup tiga aspek, yaitu: (1) belanja negara, (2) pajak, dan (3) biaya rumah tangga. Manajemen belanja negara harus memenuhi kriteria Maqashid Syariah guna mencapai kesejahteraan rakyat. Pajak dibolehkan karena memiliki orientasi untuk kemaslahatan bersama.

Selanjutnya Ibnu Khaldun secara jelas menekankan pentingnya peranan perusahaan swasta dan negara dalam pembangunan ekonomi, baginya negara juga faktor penting dalam produksi. Meingkatkan pajak tergantung pada pola produksi pemerintah. Pemerintah mempunyai kebijakan fiskal yang kuat untuk mengatur jalannya perpajakan ini.

Tinjauan teori Maqasid Syariah dalam menerapkan kebijakan fiskal pemerintah sangat dibutuhkan. Tak kalah pentingnya juga dalam melakukan kebijakan ini harus memiliki pedoman data-data tertentu guna memaksimalkan segala bentuk pengaruhnya. Di Indonesia sudah memiliki data yang mudah di akses dalam mempertimbangkan dan memutuskan

kebijakan fiskalnya. Nilai-nilai Maqasid Syariah menjadi penting sebagai bentuk dasar dalam melakukan kebijakan. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam lima kategori *Pertama*, *hifz al-din* (pelestarian agama). *Kedua*, *hifz al-nafs* (pelestarian jiwa atau nyawa), *Ketiga hifz al-mal* (pelestarian harta). *Keempat*, *hifz al-'aql* (pelestarian akal). *Kelima*, *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan).

Hasil dari penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan terus membutuhkan penelitian lanjutan. Hal ini diharapkan mampu untuk memberikan tawaran konsep baru mengenai pengembangan ekonomi syariah, lebih-lebih mengenai kajian tokoh-tokoh Islam tentang persoalan ekonomi. Banyak para cendekiawan Islam yang memiliki kemampuan dalam bidang pengembangan perekonomian, diantaranya yaitu, Ibnu Khaldun, Asy-Syatibi, Al-Gazali, dan lain-lain. Diharapkan peneliti selanjutnya semakin luas lagi mengeksplor para pemikir ekonomi Islam tersebut, guna menebukan sari pemikiran yang murni untuk pengembangan perekonomian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah. 2017. Maqāṣid Asy-Syari'ah Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam, *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 03 No. 1 Juni 2017.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. 1970. *Al-Muwafaqat fi Uṣul asy-Syari'ah* cet.3. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University.
- Chapra, Umer. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. 2001. *The Future of Islamic; An Islamic Prespective*, Jakarta: SEBI.
- Edwin, Mustafa Nasution, et. al. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: kencana
- Eko, Suprayitno. 2011. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fazlurrahman. 1984. *Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka.
- Hammadi al-Ubaidi. 1992. *al-Syatibi wa Maqashid al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Qutaibah, 1992.

- Ibnu Khaldun. 2012. *Muqaddimah*, Mesir, *Mathba'ah Musthafa Muhammad*.
- Irham, Masturi dkk. 2011. *Mukaddimah Ibnu Khaldun*. Cetakan ke- 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. P3EI, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Jaya, Asafri Bakri. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Kara, Muslimin. 2012. Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah, *Jurnal Assets Volume 2 Nomor 2 Tahun 2012*.
- Karim, Adiwarman A, 2001, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press.
- _____, 2004, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press,
- _____, 2002. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: III T Indonesia.
- Karl E. Case, *Principles Of Macroeconomics*, 10th ed., USA: Pearson, 2012.
- Khaldun, Abdul-Rahman Ibn. 2006. *Muqaddimat Ibn Khaldun*. Edisi-9. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remadja Karya, 1989.
- Makhlani. 2016. *Pembangunan Ekonomi Indonesia Dalam Konstitusi Perspektif Maqasid Syariah*. Disertasi, 2016, Pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Mohammad, Abdullah Enan, 1997. *Life and Work of Ibn Khaldun*, New Delhi: Kitab Bhavan.
- Mohd, Radieah Nor. 2015. Success Factors for Baitul Mal Management During the Reign of Caliph Umar ibn Abdul Aziz, *Open Journal of Social Sciences*, Vol.03 No.05
- Murtadho, Ali. 2013. Konsep Fiskal Islam Dalam Perspektif Historis, *Ekonomica, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Volume IV/Edisi 1/Mei 2013.
- Musfiq, Moh, Arifqi. 2020. Rekonstruksi Teori Maqasid Syariah Sebagai Konsep Pembangunan Ekonomi Islam Di Indonesia (Analisis Pendekatan Pemikiran Jasser Auda), *Jurnal Keislaman Terateks* vol. 5, no. 1, april 2020.
- Muslimin H. Kara. 2005. *Bank Syariah di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Mustafa Edwin Nasution. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Puspita, Ririn Tri Ningrum, Pemikiran Asy-Syatibi Tentang *Maqashid Syari'ah* Dan Implikasinya Terhadap Teori Perilaku Ekonomi Modern, *Jurnal Pemikiran As-Syatibi*.

Setiawan, Arif. 2019. Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Tentang Konsep Perdagangan Dan Pasar, , *Skripsi*, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sikorno, Sadono, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Toriquddin, Moh. 2014. Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014.

Umer, M. Chapra. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press

Zatadini, Nabila dan Syamsuri. 2018. Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal, *Jurnal Al Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 2, 2018 STAIN Curup|E-ISSN: 2548-3102, P-ISSN: 2548-2343 Available online: <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alfalah>

